

LAMPIRAN

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 1 Putusan Pengadilan PT K



Salinan Putusan Pengadilan Pajak setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

Nomor PUT-000191.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2024

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN PAJAK,

Memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03092/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00124/207/21/057/23 tanggal 17 April 2023 Masa Pajak September 2021, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000191.16/2024/PP, antara:

PT Nisshinbo Indonesia, NPWP 01.824.681.9-057.000, beralamat di Jl. Raya Nanjung No. 66, RT. 001 RW. 001, Cimahi Selatan, Cimahi (domisili elektronik n-koda@nisshinbo.co.id), yang mewakili dan hadir dalam persidangan yang diberi kuasa oleh Nominitsu Koda, jabatan Direktur berdasarkan Akta Notaris Dewi Sukardi, S.H., M.Kn. Nomor 06 tanggal 23 Juni 2023,

Nama	: Rida Handanu
Jabatan	: Kuasa Hukum
Izin Kuasa Hukum	: KEP-786/PP/IKH/2022 tanggal 24 Agustus 2022
Surat Kuasa Khusus	: 179/NID-FA/V/2024 tanggal 10 Mei 2024,
Nama	: Faozan Efendi
Jabatan	: Kuasa Hukum
Izin Kuasa Hukum	: KEP-1053/PP/IKH/2023 tanggal 15 Agustus 2023
Surat Kuasa Khusus	: 142/NID-FA/V/2024 tanggal 10 Mei 2024,
Nama	: Ariel Sumurung Sinaga
Jabatan	: Kuasa Hukum

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Lampiran 1 Putusan Pengadilan PT K (lanjutan)



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Izin Kuasa Hukum : KEP-239/PP/IKH/2024 tanggal 18 Maret 2024

Surat Kuasa Khusus : 105/NID-FA/V/2024 tanggal 10 Mei 2024,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta (domisili elektronik kanwil.130@pajak.go.id), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Juni Ariani/NIP 197606201997032001,

Yoma Ayu Puspa Dewi/NIP 1982042002122001,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus ,

Surat Tugas : ST-3742/WPJ.07/2024 tanggal 19 Agustus 2024,

Nama : Harry Sentosa, S.E./NIP 198410212009011003,

Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus ,

Surat Tugas : ST-3970/WPJ.07/2024 tanggal 3 September 2024,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-556/PP/BR/2024 tanggal 2 Mei 2024;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 34/NID-FA/I/2024 tanggal 3 Januari 2024,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-657/SUB/WPJ.07/2024 tanggal 27 Maret 2024,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 75/NID-FA/IV/2024 tanggal 24 April 2024,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi publik. Putusan Nomor PUT-000191/16/2024/PP/M.XXB Tahun 2024 bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 2 dari 54 halaman
PT Nisshinbo Indonesia

Lampiran 1 Putusan Pengadilan PT K (lanjutan)



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2021 Nomor 00124/207/21/057/23 tanggal 17 April 2023 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Menurut		Pembahasan Akhir (Disetujui) (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	a.1. Ekspor	24.272.078.956	24.272.078.956	24.272.078.956
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.715.894.315	2.865.986.430	2.715.894.315
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	19.192.823.597	19.192.823.597	19.192.823.597
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	46.180.796.868	46.330.888.983	46.180.796.868
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	0	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	46.180.796.868	46.330.888.983	46.180.796.868
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula			

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak untuk diperjualbelikan. Putusan Nomor PUT-000191/16/2024/PPM/XXB Tahun 2024 PT Nisshinbo Indonesia

Halaman 3 dari 54 halaman

PT Nisshinbo Indonesia

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 1 Putusan Pengadilan PT K (lanjutan)

Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

	Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak Seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng :			
	d.1. Impor BKP	0	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak Seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0	0
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0	0	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0	0	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	271.589.429	286.598.640	271.589.429
	b. Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	14.179.033.497	13.987.738.496	14.179.033.497
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0	0

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 4 dari 54 halaman

Putusan Nomor PUT-000191.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2024

PT Nisshinbo Indonesia

@Hak cipta milik IPB University

Lampiran 2 Putusan Pengadilan PT L

Salinan Putusan Pengadilan Pajak
 selpp.kemenkeu.go.id **PUTUSAN**
 Nomor PUT-014203.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00467/KEB/WPJ.22/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/431/18 tanggal 19 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2016 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 014203.16/2019/PP telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. Saranagriya Lestari Keramik, NPWP 01.674.557.2-431.000, beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Km.2, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Handoyo Sutanto, jabatan: Direktur,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama	: Bambang Siswanto,
Izin Kuasa Hukum	: KEP-250/PP/IKH/2020 tanggal 22 Juni 2020,
Surat Kuasa Khusus	: 02/SGLK/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020
2. Nama	: Tjia Siauwan, S.E., Ak., S.H., C.A., M.A.,
Izin Kuasa Hukum	: KEP-130/PP/IKH/2020 tanggal 21 Februari 2020,
Surat Kuasa Khusus	: 05/SGLK/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**;

Lawan

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP	: Ferdinand Novando/198311102009011015,
Jabatan	: Kepala Seksi Keberatan dan Banding III,
Unit Organisasi	: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,
2. Nama/NIP	: Johannes Hafishon/198310012009011009,
Jabatan	: Penelaah Keberatan,

Diklatimer
 Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 2 Putusan Pengadilan PT L (lanjutan)



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP,
3. Nama/NIP : Iva Muliani/198109062002122001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP,
berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1951/PJ.07/2021 tanggal 3
Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-347/PP/BR/2020 tanggal 4 Mei 2020;

Telah membaca Surat Banding Nomor 002/Banding-PPN-2016/SGLK/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor SUB-185/WPJ.22/BD.06/2020 tanggal 26 Maret 2020;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00596/207/16/431/18 tanggal 19 Juli 2018 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding	Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak		
a	Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN		
a.1	Ekspor	664.378.130	664.378.130
a.2	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	25.469.273.831	50.948.198.430
a.3	Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
a.4	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0	0
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
a.6	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	26.133.651.961	50.712.576.560
b	Atas Penyerahan Barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0	0
c	Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)	26.133.651.961	50.712.576.560
d	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dan Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng	0	0
d.1	Impor BKP	0	0
d.2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan Luar Daerah Pabean	0	0
d.3	Pemanfaatan JKP dan Luar Daerah Pabean	0	0
d.4	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pemungut Pajak	0	0
d.5	Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
d.6	Penyerahan Aktiva Tetap Menurut Tujuan Semula Tidak Diperjualbelikan	0	0
d.7	Perolehan yg PPN nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0
d.8	Tanggung jawab secara renteng	0	0
d.9	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0	0

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi publik yang tidak dapat dijadikan bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Saranagriya Lestari Keramik

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 2 Putusan Pengadilan PT L (lanjutan)



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

2. Jumlah PPN Kurang Bayar			
a. Jumlah PPN Kurang Bayar yang harus dibayar sendiri (dari a.1.a.2 atau 1.d.5)		2.546.927.363	5.004.819.843
b. Dikurang			
b.1. PPN yang dapat dikurangkan dalam Masa Pajak yang sama		0	0
b.2. Pajak Masukan yang dapat dipermiutuskan		2.550.896.404	2.550.127.000
b.3. STP (pokok Kurang Bayar)		0	0
b.4. Dikurang dengan KUP (selain)		0	0
b.5. Lainnya		0	0
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		2.550.896.404	2.550.127.000
c. Dikurangkan			
c.1. SKPPKP		0	0
d. Jumlah Pajak yang dapat dipermiutuskan (b.6.c.1)		2.550.896.404	2.550.127.000
e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d)		(3.969.041)	2.454.692.843
3. Kelebihan Pajak yang Sudah			
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya		3.969.041	3.969.041
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)		0	0
c. Jumlah (a+b)		3.969.041	3.969.041
4. PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)		0	3.454.667.884
5. Sanksi Administrasi			
a. Bunga Pajak 13 (2) KUP		0	932.783.280
b. Kenaikan Pajak 13 (3) KUP		0	3.969.041
c. Bunga Pajak 13 (5) KUP		0	0
d. Kenaikan Pajak 13A KUP		0	0
e. Kenaikan Pajak 17C (5) KUP		0	0
f. Kenaikan Pajak 17D (5) KUP		0	0
g. Pajak 13 (2) KUP ya. Pasal 8 (ef) PPN		0	0
h. Jumlah		0	936.762.321
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar		0	3.395.414.205
Jumlah Kurang Bayar yang ditetapi berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan			0

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 03/10/ACCSGLK/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan perhitungan PPN yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding sebesar Rp0,00 (Nihil);

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00467/KEB/WPJ.22/2019 tanggal 16 September 2019 menyatakan menolak, dengan perhitungan PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp3.395.414.205,00, namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 002/Banding-PPN-2016/SGLK/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 (diantar langsung);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/Banding-PPN-2016/SGLK/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00467/KEB/WPJ.22/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/431/16 tanggal 19 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Terbanding dengan uraian sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor PUT-014203-16/2019/PPM/XVA Tahun 2024
PT Saranagnya Lestari Keramik

✍

Lampiran 2 Putusan Pengadilan PT L (lanjutan)



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

- a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
- b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00467/KEB/WPJ.22/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00596/207/16/431/18 tanggal 19 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2016 diterima pada tanggal 16 September 2019;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

- a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding.
- b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Sdr. Handoyo Sutanto jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Notaris Nomor 141 tanggal 22 Mei 2017 dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, sebagaimana foto kopi Akta Notaris Nomor 141 tanggal 22 Mei 2017;

bahwa dengan demikian Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00467/KEB/WPJ.22/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/431/18 tanggal 19 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2016 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/431/18 tanggal

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk kebutuhan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT Saranagriya Lestari Keramik

Lampiran 3 Putusan Pengadilan PT M



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

Nomor PUT-013148.16/2022/PP/M.IIIA Tahun 2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK,

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00243/KEB/PJ/WPJ.11/2022 tanggal 24 Agustus 2022, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00073/207/19/632/21 tanggal 26 Agustus 2021 Masa Pajak Agustus 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 013148.16/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT ARISU INDONESIA, NPWP 02.476.728.7-615.000, beralamat di Jalan Rungkut Industri VIII Nomor 20, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, yang diwakili oleh Suhardi Gunawan Halim, jabatan Presiden Direktur,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Otto Budihardjo;

Izin Kuasa Hukum : KEP-512/PP/IKH/2021 tanggal 28 Mei 2021;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK-AI/IV/2023 tanggal 11 April 2023;

2. Nama : Ghafiqi Amharputra;

Izin Kuasa Hukum : KEP-1228/PP/IKH/2022 tanggal 02 November 2022;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK-AI/IV/2023 tanggal 11 April 2023;

3. Nama : Ulil Elma Khoirunisa;

Izin Kuasa Hukum : KEP-1435/PP/IKH/2022 tanggal 12 Desember 2022;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK-AI/IV/2023 tanggal 11 April 2023;

4. Nama : Khansa Pandan Semilir;

Izin Kuasa Hukum : KEP-980/PP/IKH/2021 tanggal 04 Oktober 2021;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SK-AI/IV/2023 tanggal 11 April 2023;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

u

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 3 Putusan Pengadilan PT M (lanjutan)



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

5. Nama : Debrina Ayu Widyasari;
Jabatan : Finance & Accounting Staff;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK-AI/IV/2023 tanggal 11 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Tri Ariyono Pinastiko / 197012031998031001,
Jabatan : Kepala Seksi,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),
2. Nama/NIP : Kusumastuti / 198503152007012002,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),
3. Nama/NIP : Rusdian Helmiandy / 198611162008121002,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),
berdasarkan berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-99/WPJ.11/2024 tanggal 26 Januari 2024,
4. Nama/NIP : Agung Tri Admiral / 198202182009011016,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),
berdasarkan berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-958/WPJ.11/2023 tanggal 5 September 2023,
5. Nama/NIP : Santi / 197502021995032001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),
6. Nama/NIP : Yusli Bahtiar / 197410251995111001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor PUT-013148-16/2022/PP/MIA Tahun 2024
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.
PT Arsu Indonesia

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 3 Putusan Pengadilan PT M (lanjutan)



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

7. Nama/NIP : Fitrinadian Rachmadi Kesuma / 198406282006021001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),
8. Nama/NIP : Ananda Susanto / 197709231999031002,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),
9. Nama/NIP : Tumudi / 197603302000011001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),
10. Nama/NIP : Nanang Abdul Rozak / 198002062002121003,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),
11. Nama/NIP : Feny Faramita Putri / 19840620200912009,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Timur I),
- berdasarkan berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-684/WPJ.11/2023 tanggal 10 Juli 2023,
12. Nama/NIP : Andi Riyandi / 197305151993031001,
Jabatan : Pemeriksa Pajak Madya,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (KPP Pratama Surabaya Rungkut),
13. Nama/NIP : Afton Ilman Jaya / 199203092014111002,
Jabatan : Pemeriksa Pajak Pelaksana,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (KPP Pratama Surabaya Rungkut),
- berdasarkan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1129/KPP.1108/2023 tanggal 11 Juli 2023,
14. Nama/NIP : Ika Erawati / 197803062002122002,
Jabatan : Pemeriksa Pajak Muda,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (KPP Pratama Kolaka),
- berdasarkan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-280/KPP.1514/2023 tanggal 24 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
- Pengadilan Pajak tersebut :

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak Halaman 3 dan 67 halaman Putusan Nomor PUT-013148-16/2022/PP/M.IIIA Tahun 2024
bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan. PT Arisu Indonesia

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 3 Putusan Pengadilan PT M (lanjutan)



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-368/PP/BR/2023 tanggal 24 Maret 2023;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 069/SB-AI/XI/2022 tanggal 14 November 2022;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB-23/SUB/WPJ.11/2023 tanggal 26 Januari 2023;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 009/SB-AI/III/2023 tanggal 01 Maret 2023;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00073/207/19/632/21 tanggal 26 Agustus 2021 Masa Pajak Agustus 2019 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Surabaya, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp8.370.149.580

Penghitungan PPN Kurang Bayar.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 837.014.918

Dikurangi:

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp581.772.077

- Dibayar dengan NPWP sendiri Rp177.523.964

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 759.296.041

Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp 77.718.877

Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0

PPN yang kurang dibayar Rp 77.718.877

Sanksi Administrasi:

- Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp33.947.606

- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0

Jumlah Sanksi Administrasi Rp 33.947.606

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 111.666.483

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak Halaman 4 dan 67 halaman Putusan Nomor PUT-013148/16/2022/PP/M IIIA Tahun 2024 bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.
PT Arisu Indonesia

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2004 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Heri dan Ibu Dian Ekawati. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Angkasa 2 Jakarta, penulis lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) di Sekolah Vokasi IPB di Program Studi Akuntansi melalui jalur penerimaan USMI IPB.

Selama perjalanan akademisnya, penulis tidak hanya fokus pada studi, tetapi juga aktif dalam kegiatan organisasi. Penulis bergabung dengan Kepengurusan Akuntansi Sekolah Vokasi IPB di posisi Divisi Organisasi dan Budaya (Orsenbud) dan berperan sebagai staf, yang membantunya mengembangkan keterampilan kepemimpinan serta kerja tim. Sebagai bagian dari upaya mengaplikasikan ilmu yang didapatkan, penulis menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak QAZ pada tahun 2024, di mana penulis memperoleh pengalaman langsung di dunia industri dan memperdalam pemahaman tentang pajak.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.